

Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles dalam Membangun Usaha Mikro Kecil (UMK)

Strengthening the Roles of Cileles Village Government in Developing the Micro and Small Business

Mulyana¹, Agung Nurrahman², Abdurrohman³

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Penulis Korespondensi

Mulyana

mulyana@ipdn.ac.id

Civitas Consecratio
Volume 1 Nomor 2 2021: 99–114
© Penulis 2021
DOI: 10.33701/cc.v1i2.2001



Abstrak

Rendahnya peran Pemerintah Desa Cileles dalam mendampingi pelaku UMK menjalankan usahanya menjadi fokus permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk memperkuat peran dari Pemerintah Desa di Desa Cileles dalam membangun UMK di Desa Cileles. Adapun metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) antara lain menggunakan metode sosialisasi, penyampaian materi dan dialog terbuka bersama Pemerintah Desa Cileles, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh RT/RW dan masyarakat pelaku UMK di Desa Cileles. Hasil dari kegiatan pengabdian adalah: 1) adanya output berupa penguatan peran Pemerintah Desa Cileles sebagai regulator dan menerbitkan Rancangan Peraturan Desa Cileles tentang Klinik Manajemen UMK Desa "Cileles Sejahtera"; 2) sebagai dinamisator, terwujudlah dialog terbuka antara Akademisi IPDN dengan masyarakat terkait permasalahan UMK; 3) sebagai fasilitator, outputnya adalah tersusunnya inventarisir jenis pelatihan dan manfaatnya yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Cileles dengan berkolaborasi dengan Akademisi dan pelaku bisnis; 4) sebagai katalisator dalam membangun UMK di Desa Cileles adalah tersampainya informasi usaha oleh Akademisi IPDN kepada pelaku UMK dalam penyampaian materi yang telah dilakukan. Kesimpulan dari kegiatan PKM adalah Pemerintah Desa Cileles dan masyarakat pelaku UMK menyambut baik dan memberikan respons positif terkait didirikannya klinik manajemen UMK di Desa Cileles, sebagai wadah bagi pelaku UMK untuk berkonsultasi dan berinovasi, serta sebagai wadah bagi Pemerintah Desa dalam memperkuat perannya dalam mendampingi pelaksanaan usaha pelaku UMK di Desa Cileles dalam jangka panjang.

Kata Kunci

peran; pemerintah desa; klinik manajemen UMK; usaha mikro kecil

Abstract

The low role of the Cileles Village Government in assisting UMK actors in running their business is the focus of the problems raised in community service activities. The purpose of the village service activities is to strengthen the role of the Village Government in Cileles Village in building MSEs in Cileles Village. The methods in community service activities (PKM) include the use of socialization methods, delivery of materials and open dialogue with the Cileles Village Government, members of the Village Consultative Body (BPD), RT/RW leaders, and the UMK community actors in Cileles Village. The results of the service activities are: 1) there are outputs in the form of strengthening the role of the Cileles Village Government as a regulator and issuing a draft of the Cileles Village Regulation on

the “Cileles Sejahtera” Village UMK Management Clinic; 2) as a dynamist, there is an open dialogue between IPDN academics and the community regarding MSE issues; 3) as a facilitator, the output is the compilation of an inventory of the types of training and their benefits that can be carried out by the Cileles Village Government in collaboration with academics and business people; 4) as a catalyst in building UMK in Cileles Village is the delivery of business information by IPDN academics to UMK actors in delivering the material that has been done. The conclusion of the PKM activity is that the Cileles Village Government and the community of UMK actors welcome and provide a positive response regarding the establishment of a UMK management clinic in Cileles Village, as a forum for UMK actors to consult and innovate, as well as a forum for the Village Government to strengthen its role in assisting business implementation. UMK actors in Cileles Village in the long term.

Keywords

role; village government; UMK management clinic; small micro enterprises

1. Pendahuluan

Sejak Maret 2020, Dunia memperoleh kondisi yang sama di mana setiap manusia diharuskan untuk berada di dalam rumah untuk keselamatan dan keamanan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya Virus Covid-19 yang hingga saat ini menjadi Pandemi pada hampir di seluruh negara di dunia termasuk negara Indonesia. Keberadaan pandemi Covid-19 sejak awal memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tidak hanya pada aspek pemerintahnya saja, tetapi juga berdampak pada seluruh aspek, di antaranya dampak secara ekonomi yang signifikan dirasakan oleh dunia usaha (Nalini, 2021).

Merujuk pada hasil survei Badan Pusat Statistik terkait dengan dampak Covid-19 terhadap sektor ekonomi menunjukkan bahwa sejumlah 67,77 persen perusahaan dengan skala UMK mengalami penurunan pendapatan pada triwulan III tahun 2020. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kendala umum yang terjadi pada sektor usaha adalah terkait dengan pemasaran atau penjualan produk usaha. Sementara terdapat kendala lainnya yaitu pembayaran upah tenaga kerja, pembayaran utang, dan biaya bahan baku produksi (Badan Pusat Statistik, 2020).

Salah satu permasalahan atau kendala yang terjadi bagi dunia UMKM di antaranya adalah sepihnya pangsa pasar selama pandemi Covid-19 karena adanya aturan pembatasan kegiatan di seluruh wilayah. Tidak sedikit toko atau para pelaku UMKM yang tidak berjualan atau bahkan menutup toko sehingga proses pemasaran tidak dapat terselenggara optimal. Begitu pula dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM di sekitar wilayah Kecamatan Jatinangor. Bahkan beberapa pengusaha kecil dan menengah di sekitar wilayah Jatinangor kehilangan sumber mata pencaharian pada masa Pandemi sehingga pelaku UMKM tersebut mengalami kesulitan hidup (Gunawan & Kusuma, 2020).


Pemasaran menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan pendapatan bagi UMKM. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi dalam melakukan pemasaran tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan promosi atas produk yang ditawarkan oleh para pelaku UMKM. Promosi yang bagus dapat dilakukan dengan melakukan riset dan analisis terhadap pasar (Tayebi, 2013). Pada masa sebelum terjadi pandemi, para pelaku

UMKM lebih mengandalkan promosi melalui mulut ke mulut dan/atau dari para kenalan saja. Tetapi pada masa Pandemi seperti saat ini strategi pemasaran tersebut kurang efektif untuk terus dilaksanakan, mengingat pembatasan kegiatan tengah dilakukan untuk menekan angka kematian akibat Covid-19 tersebut.

Salah satu strategi pemasaran yang dapat dilakukan di tengah Pandemi Covid-19 adalah melalui media pemasaran digital. Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan mempromosikan produk melalui WhatsApp, Instagram, Facebook atau dengan mendaftarkan produk pada *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain diharapkan dapat menjadi platform baru yang mendorong pendapatan para pelaku UMKM tersebut.

Selain kendala di atas, kendala lain yang juga terjadi pada pelaku UMKM di antara lain (1) aspek pengadaan bahan baku untuk keperluan produksi, (2) aspek teknologi produksi, (3) aspek pemasaran produk, (4) aspek ketenagakerjaan (SDM), (5) aspek permodalan, (6) aspek sarana dan prasarana, (7) aspek manajerial (Wahyudiono dkk., 2018). Oleh sebab itu, diperlukan peran dari pemerintah untuk mengatasi kendala bagi pelaku UMKM tersebut. Peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan inisiator diharapkan tidak hanya memberikan solusi sesaat tetapi juga memberikan solusi yang berkelanjutan dan berkesinambungan bagi pelaku UMKM terutama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Jatinangor adalah Desa Cileles. Berdasarkan survei awal melalui Google Form sejumlah 50 (lima puluh) pelaku UMK di Desa Cileles telah mengisi survei tersebut. Terdapat beberapa informasi awal yaitu dapat dilihat pada Gambar 1.




Sumber: Hasil Survei Awal, diolah penulis, 2021

Gambar 1. Survei Awal Kepemilikan NIB dan IUMK bagi Pelaku Usaha Desa Cileles

Diperoleh informasi awal bahwa pelaku dilihat dari aspek formalitas usaha, dari 50 pelaku UMK di Desa Cileles, hanya 7 (tujuh) pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 15 (lima belas) pelaku usaha yang telah memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Hal ini bisa menjadi fenomena bagi pelaku UMK di mana pada saat ini Pemerintah telah menyediakan akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian hukum dan identitas usahanya melalui pendaftaran secara *online* pada laman *Online Single Submission* (OSS) dengan tidak dipungut biaya atau gratis. Perlu diketahui bahwa tidak semua pelaku usaha di Desa Cileles beradaptasi dengan teknologi dengan baik, oleh sebab itu, diperlukan adanya peran dari Pemerintah Desa Cileles untuk melakukan pendampingan dalam hal pendaftaran kepastian usaha tersebut.

Lebih lanjut terkait pada aspek pemasaran produk bagi pelaku UMK di Desa Cileles, di mana belum semua pelaku usaha telah memasarkan produknya melalui media digital. Sebagaimana hasil survei awal pada Gambar 2.



Sumber: Dokumentasi penulis (2021)


Gambar 2. Survei Awal Pemanfaatan Media Digital Bagi Pelaku UMK Desa Cileles

Merujuk pada hasil survei awal tersebut, sebagian besar pelaku UMK di Desa Cileles memanfaatkan media digital WhatsApp biasa dan Facebook dalam memasarkan atau menjalankan usahanya. Sementara pelaku UMK lainnya memanfaatkan media digital lainnya, itu pun hanya sedikit dari keseluruhan pelaku UMK di Desa Cileles yang telah memanfaatkan media digital dalam pemasaran usahanya. Sementara melalui media digital atau media sosial terbukti signifikan dan efektif bagi pelaku usaha dalam melakukan pemasaran usahanya. Dijelaskan bahwa dalam memasarkan produk secara digital dapat meningkatkan jumlah produk yang terjual karena proses pemesanan dan pembelian antara penjual dan pembeli dapat dilaksanakan secara mudah (Abidin Achmad dkk., 2020). Keuntungan

lainnya melalui pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter dinilai dapat memudahkan pemasaran apabila konten dari media sosial tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh penjual (Akhmad, 2015). Selain pembuatan *website* produk khusus UMK juga dapat membantu peningkatan penjualan produk pelaku usaha apabila dimanfaatkan secara optimal (Fauzi dkk., 2021). Keterampilan dan pengalaman dari para pelaku usaha dalam memanfaatkan media sosial dinilai dapat berimplikasi pada peningkatan jangkauan pemasaran atas produk yang ditawarkan (Oktarina dkk., 2019).

Media sosial juga dapat membangun *branding* atas produk UMK yang dimiliki oleh pelaku usaha sehingga dapat memberikan keuntungan yang positif (Arianto, 2019). Melalui pemanfaatan akun Instagram for Business dinilai mampu meningkatkan omzet dari pelaku usaha (Kusuma dkk., 2020), sejalan juga dengan pemanfaatan Facebook dan blog seperti WordPress yang memiliki kemudahan fitur di dalamnya dinilai dapat menjadi upaya dalam rangka peningkatan omzet pelaku usaha (Riyanto & Noeris, 2018). Selanjutnya melalui penerapan *digital marketing* juga dinilai efektif karena dapat memperkenalkan produk dari pelaku usaha kepada konsumen sehingga dapat mendorong penjualan produk menjadi lebih baik (Kurniawan dkk., 2021; Naimah dkk., 2020).

Kegiatan pemasaran dapat lebih efektif dilakukan apabila pelaku UMK mau memanfaatkan secara maksimal *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, dan lain sebagainya. Terkait survei awal bagi pelaku UMK di Desa Cileles, masih sedikit pelaku UMK yang memanfaatkan *e-commerce* sebagaimana data pada Gambar 3.



Sumber: Hasil Survei Awal, Diolah Penulis, 2021

Gambar 3. Survei Awal Pemanfaatan E-Commerce Bagi Pelaku UMK Desa Cileles

Merujuk pada hasil survei awal tersebut, pelaku UMK Desa Cileles yang memanfaatkan *e-commerce* dalam pemasaran produk hanya 3 pelaku usaha, kemudian sejumlah 2 pelaku usaha memanfaatkan JDID, dan pelaku usaha yang memanfaatkan Bukalapak dan Blibli sejumlah masing-masing 1 pelaku UMK di Desa Cileles. Keberadaan *e-commerce* dalam kegiatan UMK dinilai dapat membantu pemasaran dan promosi produk bagi pelaku UMK. Hal ini sejalan dengan penegasan Azizah dkk. (2019) bahwa pemanfaatan *e-commerce* dapat memberikan kemudahan transaksi penjualan. Senada dengan itu, pemanfaatan teknologi *e-commerce* dapat menjadi salah satu upaya dalam memasarkan produk pelaku usaha karena berimplikasi pada peningkatan pendapatan (Mumtahana dkk., 2017). Oleh Sebab itu, dibutuhkan penguatan pelatihan optimalisasi penggunaan *smartphone* bagi pelaku usaha dalam rangka pemanfaatan media sosial dan *e-commerce* pada aspek pemasaran produknya (Nidaul Khasanah dkk., 2020). Mengingat, faktor individual dan faktor teknologi dapat memberikan pengaruh positif pada adopsi *e-commerce* yang dilakukan bagi pelaku usaha (Hanum & Sinarasri, 2017). Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah, namun pelaku UMK di Desa Cileles belum memanfaatkannya dalam pelaksanaan kegiatan produksi UMK tersebut. Hal ini dapat menjadi kendala dan permasalahan dan perlu mendapat perhatian terutama oleh Pemerintah Desa Cileles.

Adanya survei awal menunjukkan bahwa pelaku UMK belum memperoleh pendampingan dan pelatihan dari Pemerintah Desa Cileles dalam menjalankan usahanya. Sebelum melakukan pemasaran, pelaku UMK di Desa Cileles perlu memahami langkah awal dalam memulai usahanya. Bagaimana cara untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dan aspek penting lainnya yang dibutuhkan bagi pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku UMK dapat memproduksi produk UMK dengan optimal. Pengenalan tahap-tahap dari awal produksi hingga produk tersebut dipasarkan, menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator untuk masyarakat pelaku UMK. Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah dapat memfasilitasi pengenaan pajak yang rendah, memfasilitasi kegiatan pelatihan, bahkan memfasilitasi pengurusan perijinan bagi pelaku UMK. Di samping itu, pemerintah pun

berperan sebagai regulator yang menyediakan atau mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaku UMK serta memberi kemudahan dan kenyamanan pelaku UMK dalam melakukan produksi UMK. Selanjutnya, dalam peran inisiator, pemerintah berinisiatif dalam membentuk sentra UMKM, dan/atau melakukan pembentukan koperasi bagi pelaku UMK (Wahyudiono dkk., 2018). Di samping itu, pemerintah juga perlu memperkuat perannya sebagai katalisator dan dinamisator terutama dalam membangun UMK.

Pemerintah Desa Cileles tentu memiliki tugas dan fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, Pemerintah Desa Cileles juga perlu memperkuat perannya dalam membangun UMK di wilayahnya. Mengingat, kehadiran pemerintah desa merupakan termasuk pada unit pemerintahan terdekat yang berada pada masyarakat desa. Di sinilah Pemerintah Desa Cileles perlu hadir dari tahap awal hingga tahap akhir dalam penyelenggaraan usaha bagi pelaku UMK yang ada di Desa Cileles tersebut.

Terkait dengan kajian sebelumnya dari bidang penelitian terdapat penelitian yang membahas tentang peran pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM dengan hasil temuan bahwa peran dari pemerintah desa bisa dilihat dari program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut. Hasil penelitian itu pun menunjukkan bahwa selama ini kebijakan yang pemerintah desa keluarkan masih rendah, dan terbatas pada program untuk infrastruktur desa. Sementara regulasi desa yang mendorong kegiatan UMKM belum banyak dikeluarkan oleh pemerintah desa (Ningsih, 2020). Adapun kajian pengabdian masyarakat yang telah banyak dilakukan oleh pengabdian sebelumnya adalah terkait dengan fokus pengabdian pada kegiatan pelatihan *e-commerce* (Pelipa & Marganingsih, 2020), pendampingan pemasaran produk UMKM dengan memanfaatkan media sosial Instagram (Sudaryanto dkk., 2020), atau pendampingan pembuatan laporan keuangan bagi pelaku UMKM (Damayanti & Rompis, 2021). Sementara kajian pengabdian masyarakat yang memfokuskan pada peran pemerintah desa masih sangat jarang ditemui. Hingga kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh penulis, penulis belum menemukan literatur hasil pengabdian sebelumnya yang membahas fokus dan objek

yang sama. Oleh sebab itu, penulis menilai, kajian pengabdian masyarakat yang penulis lakukan memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena berciri khas pada penguatan peran dari Pemerintah Desa itu sendiri dalam membangun UMK di wilayahnya. Selanjutnya penulis pun memfokuskan pengabdian masyarakat pada konsep peran dari pemerintah yang disampaikan oleh Arif dalam [Nurdin dkk. \(2014\)](#) yang menyatakan bahwa terdapat peran dari pemerintah yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Kegiatan pengabdian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena penulis melakukan inisiasi atas pembentukan program klinik manajemen UMK level desa, di mana penulis yakini bahwa keberadaan klinik manajemen UMK tersebut dapat mewujudkan penguatan peran pemerintah desa dalam membangun UMK di Desa Cileles.

Merujuk pada uraian di atas, penulis pun bersama dengan tim Akademisi lainnya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021 hingga 4 September 2021 di Desa Cileles. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis laksanakan adalah untuk memperkuat peran dari Pemerintah Desa Cileles dalam membangun UMK di Desa Cileles. Penulis memiliki harapan besar untuk melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan para pelaku UMK di Desa Cileles untuk membantu pelaku UMK bangkit dari keterpurukan pada masa Pandemi Covid-19. Penulis melakukan pengabdian dengan melihat dan melakukan pendampingan terhadap peran Pemerintah Desa Cileles dalam membangun UMK pada Desa Cileles di Kecamatan Jatinangor.

2. Metode


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2021 hingga 4 September 2021 di Desa Cileles. Metode kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cileles adalah melalui beberapa tahapan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Akademisi IPDN melakukan survei awal terkait kondisi pelaku UMK di Desa Cileles melalui Google Form;
2. Pengabdi (penulis) menyusun identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan masyarakat pelaku UMK di Desa Cileles;
3. Penawaran pendampingan penyelesaian

permasalahan kepada Pemerintah Desa Cileles dan masyarakat pelaku UMK;

4. Perancangan sistem solutif melalui pembentukan klinik manajemen UMK Desa Cileles, inisiasi program pelatihan dan pendampingan, dan penyampaian informasi usaha melalui metode sosialisasi, penyampaian terbuka, dan dialog terbuka dengan Pemerintah Desa dan masyarakat pelaku UMK Desa Cileles;

Metode pelaksanaan adalah landasan atau acuan agar proses dalam program pengabdian kepada masyarakat ini berjalan secara sistematis, terstruktur, dan terarah. Setelah melakukan observasi dan melakukan identifikasi permasalahan di lapangan, selanjutnya dilakukan perancangan solusi. Solusi ditawarkan kepada Pemerintah Desa Cileles dan masyarakat pelaku UMK dan Pemerintah Desa Cileles beserta masyarakat pelaku UMK memberikan masukan. Adapun metode yang digunakan pada program pengabdian masyarakat ini antara lain dapat dilihat pada [Gambar 4](#).



Gambar 4. Metode Pelaksanaan Program

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles dalam Membangun UMK

Kegiatan pengabdian dilakukan di Desa Cileles pada tanggal 22 Agustus s.d. 4 September 2021. Adapun langkah awal yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan survei awal sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada uraian sebelumnya. Setelah melakukan survei awal dalam Google Form, penulis melanjutkan tahap identifikasi permasalahan apa saja yang terjadi pada pelaku UMK di Desa Cileles. Selanjutnya Permasalahan

yang terjadi dan dirasakan bagi pelaku UMK di Desa Cileles adalah terkait dengan pemasaran produk yang dimiliki oleh pelaku UMK. Jumlah pelaku UMK di Desa Cileles yang mengisi survei awal adalah 50 pelaku usaha dengan berbagai produk UMK, di antaranya produk makanan siap saji, sayuran, *snack* hingga pakaian. Permasalahan UMK Desa Cileles di antaranya telah dirangkum penulis pada Tabel 1.

Tabel 1
Permasalahan yang Dihadapi Pelaku UMK Desa Cileles

No.	Permasalahan
1	Pelaku UMK masih melakukan pemasaran dengan cara konvensional
2	Sulitnya bahan baku diperoleh pelaku UMK
3	Sumber daya manusia cenderung belum pernah mengikuti kegiatan Bimtek terkait dengan pemasaran dan promosi bagi pelaku UMK
4	Modal pelaku UMK menggunakan uang pribadi dan belum menerima bantuan dari pemerintah setempat
5	Pelaku UMK cenderung belum memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran produk UMK
6	Pelaku UMK belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Merujuk pada permasalahan tersebut, terlihat bahwa dalam rangka membangun UMK untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah perlu hadir secara utuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Arif dalam Nurdin dkk. (2014) bahwa terdapat 4 (empat) peran pemerintah yaitu pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Dalam level pemerintah desa juga seyogyanya dapat memaksimalkan 4 (empat) peran tersebut dalam membangun UMK di wilayahnya.

Kegiatan pengabdian dilakukan pada beberapa tahap sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab Metode. Pada tahap pertama, penulis melakukan identifikasi permasalahan terkait yang terjadi dan dirasakan oleh pelaku UMK di Desa Cileles. Setelah melakukan identifikasi permasalahan, penulis pun melakukan dialog dalam forum diskusi dengan pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perwakilan UMK Desa Cileles.

Merujuk pada hasil forum diskusi tersebut, penulis pun menginisiasi bahwa diperlukan penguatan peran pemerintah desa dalam membangun UMK di Desa Cileles. Penulis

menawarkan solusi bahwa Pemerintah Desa Cileles dapat menyusun Peraturan Desa atau kebijakan lain yang terkait untuk memperkuat peran Pemerintah Desa sebagai Regulator dalam kegiatan membangun UMK Desa Cileles. Untuk memperkuat peran Pemerintah Desa Cileles sebagai Dinamisator, maka pemerintah desa dapat menggerakkan atau mendorong partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku UMK. Untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai fasilitator, maka Pemerintah Desa Cileles perlu memperluas jaringan yang menguntungkan berbagai pihak, salah satunya adalah pelaku UMK. Untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai katalisator, maka pemerintah desa perlu melakukan percepatan pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat sebagai pelaku UMK.

A. Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles Sebagai Regulator

Penulis melakukan pendampingan terkait penguatan peran Pemerintah Desa Cileles sebagai Regulator. Sebagai regulator, maka pemerintah desa dapat menerbitkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada sektor UMK. Selain itu, pemerintah desa perlu menciptakan iklim kondusif untuk pelaku UMK di Desa Cileles. Untuk memperkuat peran Pemerintah Desa Cileles sebagai regulator, maka penulis melakukan pendampingan melalui forum diskusi dan menghasilkan perlunya dibentuk suatu wadah pada level desa yang dapat membantu pergerakan perekonomian pelaku UMK Desa Cileles.

Tahap pertama, penulis melakukan sosialisasi terkait Klinik Manajemen UMK kepada Pemerintah Desa Cileles dan anggota BPD serta masyarakat pelaku UMK di ruang Aula Desa Cileles pada tanggal 22 Agustus 2021. Isi materi sosialisasi yang penulis sampaikan berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa dapat memperkuat perannya sebagai regulator yang nantinya bisa dituangkan ke dalam produk kebijakan berupa Peraturan Desa Cileles.

Klinik manajemen UMK merupakan wadah bagi pemerintah desa untuk bisa memaksimalkan perannya dalam membangun UMK. Klinik Manajemen UMK bukanlah sesuatu yang baru diterapkan dalam level pemerintahan. Sebelumnya pada level kabupaten telah dibentuk klinik manajemen UMK di Kabupaten Jawa Timur, di mana terdapat sejumlah 38 kabupaten/kota di



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021

Gambar 5. Sosialisasi Terkait Klinik Manajemen UMK di Desa Cileles

Provinsi Jawa Timur menjadi bagian dari jejaring klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tersebut (Wahyudiono dkk., 2018).

Namun, klinik UMK juga dinilai perlu dibangun di level Pemerintah Desa agar semakin memperkuat peran dari pemerintah desa itu sendiri. Sebagaimana namanya yaitu Klinik Manajemen UMK, maka di dalam proses dan pelaksanaannya, akan identik dengan fungsi-fungsi manajemen. Di mana pemerintah desa melakukan perencanaan, pengorganisasian dan memimpin serta mengendalikan klinik manajemen UMK demi meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku UMK Desa Cileles.

Klinik manajemen UMK disebut sebagai serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat layanan bantuan manajemen untuk pelaku UMK dengan tujuan memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMK tersebut (Wahyudiono dkk., 2018). Klinik manajemen UMK Desa Cileles dibentuk atas dasar kebutuhan Pemerintah Desa dalam membangun UMK Desa Cileles agar lebih bernilai dan berdaya saing. Selain itu di dalam klinik manajemen UMK



Desa Cileles juga dapat dijadikan sarana konsultasi yang nantinya dapat menampung kebutuhan pelaku UMK dalam menghadapi perubahan kebijakan yang sering terjadi pada level pemerintah pusat dan daerah. Pada Klinik Manajemen UMK Desa Cileles diupayakan terdapat jasa layanan manajemen yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku UMK secara gratis. Klinik manajemen UMK yang disediakan oleh Pemerintah Desa Cileles berupa layanan: 1) Konsultasi usaha; 2) Informasi usaha; 3) Pendampingan usaha; 4) Pelatihan; 5) Akses pembiayaan/permodalan; 6) Akses pemasaran produk UMK; 7) Pusat informasi/pustaka kewirausahaan.

Setelah melakukan pemaparan terkait pentingnya Klinik Manajemen UMK dibentuk dalam rangka memperkuat peran pemerintah desa sebagai regulator, tahap berikutnya penulis melakukan pendampingan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Desa Cileles terkait pembentukan Klinik Manajemen UMK Desa Cileles. Output dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Desa Klinik Manajemen UMK “Cileles Sejahtera” di mana diharapkan dengan lahirnya produk kebijakan Peraturan Desa Cileles tersebut dapat turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan pelaku UMK di Desa Cileles.

Isi dari draf Peraturan Desa Cileles tentang Klinik Manajemen UMK menekankan pada terjadinya kolaborasi antara Pemerintah Desa Cileles, akademisi dan kalangan bisnis di wilayah Desa Cileles. Klinik Manajemen UMK Desa Cileles dibentuk dengan mempertimbangkan potensi UMK Desa, sumber daya manusia pelaku UMK, dan terbukanya peluang UMK desa dalam mewujudkan UMK Go Digital di Kabupaten Sumedang.

Adapun peran dari Pemerintah Desa Cileles dalam Klinik Manajemen UMK antara lain:

- a) membuat dan mengeluarkan regulasi atau peraturan yang berpihak pada sektor UMK Desa.
- b) memfasilitasi pelaku UMK dalam penyelenggaraan program pelatihan manajemen usaha dan pendampingan usaha, memfasilitasi untuk pengurusan perijinan dan lain-lain yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha pelaku UMK Desa.



Gambar 6. Rancangan Peraturan Desa Cileles tentang Klinik Manajemen UMK Desa "Cileles Sejahtera"

- c) menginisiasi dalam pembentukan sentra-sentra UMK untuk pelaku UMK Desa.

Sementara peran dari Akademisi dalam Klinik Manajemen UMK antara lain:

- a) memberikan bantuan bimbingan teknis (bimtek) terkait aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan/akuntansi, maupun pemanfaatan teknologi informasi.
- b) melatih, membina dan mendampingi usaha pelaku UMK Desa.

Sementara peran dari pelaku bisnis adalah sebagai mitra usaha. Di mana pelaku UMK dapat memperoleh dukungan bantuan modal untuk melaksanakan usahanya. Pelaku bisnis bisa berasal dari lembaga perbankan, lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan lainnya (Wahyudiono dkk., 2018).

Gambar 6 adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Klinik Manajemen UMK yang merupakan output dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memperkuat peran Pemerintah Desa Cileles dalam membangun UMK di Desa Cileles.

B. Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles Sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah Desa Cileles sebagai dinamisator dapat diperkuat melalui inisiatif pemerintah dalam menggerakkan partisipasi multipihak. Partisipasi multipihak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cileles ditunjukkan saat pemerintah desa dapat menggerakkan elemen lain dan dirinya dalam membangun UMK Desa Cileles. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Cileles dapat hadir bersama anggota BPD, tokoh masyarakat dan pelaku UMK untuk duduk bersama mendiskusikan permasalahan



Gambar 7. Dialog Terbuka Bersama Masyarakat Pelaku UMK Desa Cileles



Gambar 8. Masyarakat Menyampaikan Pertanyaan kepada Tim Akademisi

UMK dan mengupayakan pemecahan masalahnya. Lebih jauh ke depannya diharapkan pemerintah mampu memfasilitasi program Klinik Manajemen UMK sekaligus menjadi wadah sebagai bagian dari kolaborasi dan kerja sama tersebut dan mengoptimalkan peran pemerintah desa dan akademisi di dalamnya. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan penyampaian materi dan membuka dialog dengan pemerintah desa dan jajaran masyarakat terkait dengan pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Adapun daftar pertanyaan dalam forum dialog terbuka antara Tim Akademisi dengan masyarakat antara lain dapat dilihat pada **Tabel 2**.

C. Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles Sebagai Fasilitator

Dalam memperkuat peran pemerintah desa sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Cileles menjembatani kepentingan pelaku UMK dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMK di Desa Cileles. Melalui wadah klinik manajemen UMK Cileles Sejahtera,

Tabel 2
Daftar Pertanyaan Masyarakat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara saya sebagai pelaku UMK bisa memasarkan produk saya agar bisa meningkatkan pendapatan?	Pemasaran produk UMK saat ini bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu konvensional dan melalui <i>online</i> . Namun, pada masa pandemi ini, pelaku UMK perlu sekali memaksimalkan media sosial sebagai sarana dalam melakukan promosi atau pemasaran produk. Di sinilah, peran dari pemerintah desa harus hadir, untuk masyarakat pelaku UMK dengan mendampingi dan memfasilitasi apabila ada masyarakat yang kesulitan dalam membuat media sosial maka pemerintah desa bisa bekerja sama dengan akademisi melalui wadah Klinik Manajemen UMK tersebut.
2	Bagaimana cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMK dan berapa biayanya?	Untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) dan pendaftaran dapat dilakukan melalui https://www.oss.go.id/oss/ . Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri atau melalui pendampingan dari Pemerintah Desa Cileles dalam wadah klinik manajemen UMK yang telah dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Desa Cileles tersebut.
3	Apa yang bisa diberikan oleh akademisi kepada pelaku UMK dalam wadah klinik manajemen UMK?	Pihak akademisi memiliki peran dalam memberikan saran terkait keterkaitan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa Klinik UMK Desa Cileles. Ketika Klinik Manajemen UMK telah terbentuk, maka akademisi memiliki peran yang lebih luas lagi di mana akademisi terus berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam memajukan UMK di Desa Cileles.
4	Apakah klinik UMK bisa dikelola oleh BUMDES?	BUMDES merupakan suatu wadah yang ada di desa yang memiliki keterkaitan dengan peraturan desa. Klinik manajemen UMK merupakan salah satu peraturan desa yang diterapkan di desa, ini merupakan peraturan baru yang ada di desa atau di kecamatan. Biasanya ini berlaku di level kabupaten. Klinik manajemen bisa di bawah BUMDES ataupun berdiri sendiri.
5	Bagaimana cara masyarakat bisa memperoleh modal usaha?	Keterkaitan dengan modal usaha selama ini masih bersifat individu. Namun ada juga bantuan dari pemerintah pusat bagi pelaku UMK, seperti merujuk pada informasi https://jdih.bpk.go.id/ disebutkan pelaku UMK bisa memperoleh bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu, melalui wadah klinik manajemen UMK tersebut berisikan juga layanan informasi usaha yang dapat bermanfaat bagi pelaku UMK terutama untuk informasi permodalan seperti ini.
6	Masyarakat tidak semuanya bisa menggunakan sosial media, bagaimana caranya agar kami juga bisa dibantu pemasaran produknya?	Oleh sebab itu pemerintah desa perlu hadir untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMK yang belum bisa memaksimalkan media sosial sebagai media promosi dan pemasaran produk karena media sosial saat ini sangat bermanfaat dalam memasarkan produk terutama pada masa pandemi ini. Melalui wadah klinik manajemen UMK ke depannya, Pemerintah Desa Cileles bersama dengan Akademisi dapat melakukan pendampingan secara berjadwal dan rutin kepada pelaku UMK untuk memanfaatkan media sosial tersebut.
7	Sekarang ini banyak sekali produk yang sama dijual orang-orang, bagaimana cara agar masyarakat bisa tetap dapat untung yang besar walau produk jualannya sama?	Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kualitas produk UMK milik kita agar produk kita memiliki daya saing. Bisa dengan meningkatkan kualitas dan cita rasa jika produknya adalah makanan atau minuman. Bisa juga dengan membuat <i>packaging</i> yang lebih menarik konsumen. Melalui wadah klinik manajemen UMK, ada layanan informasi usaha di mana pelaku UMK dapat memperoleh informasi lainnya terkait peningkatan daya saing dan media <i>marketing</i> tersebut.

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Pemerintah Desa menyediakan fasilitas seperti sarana dan prasarana di kantor Desa Cileles, menyediakan tempat untuk masyarakat melakukan konsultasi dan memperoleh informasi usaha baik bagi para pemula pelaku UMK maupun bagi pelaku yang sudah lama menjalankan usahanya. Selain itu, pemerintah desa dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan Tim Akademisi untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepada pelaku UMK, serta melakukan pendampingan kepada pelaku UMK.

Pengabdian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan inventarisasi jenis kegiatan pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku UMK di Desa Cileles. Daftar Inventarisasi diperoleh sebagai output dari forum diskusi bersama pelaku UMK di Desa Cileles. Adapun daftar inventaris jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku UMK Desa Cileles dapat dilihat pada [Tabel 3](#).

Daftar kegiatan pelatihan yang telah diinventarisir dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan oleh Pemerintah Desa Cileles, dan dalam wadah klinik manajemen UMK terbuka peluang bagi pemerintah desa untuk melakukan kerja sama dan Kolaborasi dengan Akademisi dan Sektor Bisnis yang ada di wilayah Desa Cileles tersebut. Kegiatan pelatihan dapat dilakukan secara *online* dengan memaksimalkan teknologi yang ada. Akademisi dapat mengambil peran sebagai narasumber atau pendamping pada kegiatan tersebut.

D. Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles Sebagai Katalisator

Penguatan peran Pemerintah Desa Cileles sebagai katalisator adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku UMK di Desa Cileles. Melalui perannya sebagai katalisator, Pemerintah Desa Cileles mempertemukan pelaku UMK dengan Akademisi untuk duduk bersama memecahkan permasalahan yang dihadapi pelaku UMK dan Akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri melakukan pendampingan terkait informasi dan konsultasi usaha bagi pelaku UMK di Desa Cileles. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis adalah dengan penyampaian materi terkait informasi usaha dan konsultasi usaha bagi pelaku UMK, yang dilanjutkan dengan dialog terbuka bersama dengan pemerintah desa, Akademisi IPDN dan masyarakat pelaku UMK di Desa Cileles.

Informasi usaha yang disampaikan oleh Akademisi IPDN terkait dengan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di mana IUMK merupakan tanda legalitas bagi pelaku UMK. Melalui IUMK maka pelaku usaha memperoleh kepastian hukum pada saat mengembangkan usahanya. Adapun persyaratan bagi pelaku UMK untuk memperoleh IUMK dapat dengan mengisi formulir dan memperoleh surat pengantar dari TT atau RW terkait dengan lokasi usaha. Selain itu, IUMK dapat didaftarkan melalui *Online Single Submission* (OSS) dan pendaftaran dapat dilakukan melalui <https://www.oss.go.id/oss/>. Pendaftaran dapat dilakukan

Tabel 3
Inventaris Jenis Pelatihan dan Pendampingan

No.	Jenis Pelatihan	Manfaat
1	Pelatihan Pembuatan Logo	Memperkenalkan produk UMK dengan identitas yang dilengkapi nama produk, keunggulan produk, Nomor Induk Berusaha, dan nomor telepon pemilik produk sehingga dapat membantu promosi produk UMK terutama saat pemasaran <i>online</i> .
2	Pelatihan Pembuatan Media Sosial Sebagai Media Promosi	Meningkatkan penjualan produk UMK karena sasaran konsumen secara <i>online</i> lebih luas. Apabila tiap pelaku UMK memiliki media sosial dan dapat memaksimalkan promosi dan penjualan melalui media sosial, seperti WhatsApp Business, Instagram ataupun Facebook, maka dapat membantu peningkatan penjualan produk UMK.
3	Pelatihan Desain Produk Kemasan	Meningkatkan citra dan <i>personal brand</i> dari produk pelaku UMK. Dengan desain produk kemasan yang menarik dan memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri maka dapat terwujudlah produk unggulan dari Desa Cileles.
4	Pelatihan Pemasaran Digital	Meningkatkan peningkatan penjualan bagi pelaku UMK Desa Cileles.
5	Pelatihan Pembukuan Sederhana	Mewujudkan tertib administrasi keuangan bagi pelaku UMK Desa Cileles.
6	Pelatihan dan Pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan IUMK bagi pelaku Usaha	Terwujudnya tertib administrasi bagi pelaku UMK dalam memperoleh nomor identitas usaha dan memperoleh kepastian hukum dalam berusaha.
7	Pelatihan dan Pendampingan pendaftaran produk usaha pelaku UMK melalui <i>e-commerce</i> seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dll.	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk secara luas dalam menjangkau calon konsumen di seluruh wilayah baik di Indonesia maupun hingga ke Luar Negeri.

Sumber: *Diolah Penulis, 2021*

secara mandiri atau melalui pendampingan dari Pemerintah Desa Cileles dalam wadah klinik manajemen UMK yang telah dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Desa Cileles tersebut. Informasi usaha berikutnya adalah pelaku UMK perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas bagi pelaku usaha. **Gambar 9** merupakan alur dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha pada OSS.



Sumber: Website OSS

Gambar 9. Alur Memperoleh NIB

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penulis telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penguatan peran pemerintah desa dalam membangun UMK di Desa Cileles. Peran pemerintah desa dibagi ke dalam 4 (empat) peran yaitu peran sebagai regulator, sebagai dinamisator, sebagai fasilitator dan sebagai katalisator.

Adapun output dari pengabdian yang dilakukan penulis atas penguatan peran Pemerintah Desa Cileles sebagai regulator dalam membangun UMK di Desa Cileles adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Desa Klinik Manajemen UMK yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Cileles bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileles dan dapat dilakukan pengesahan dalam bentuk Peraturan Desa Cileles tentang Pembentukan Klinik UMK Desa “Cileles Sejahtera”.

Sementara output dari pengabdian yang dilakukan penulis atas penguatan peran Pemerintah Desa Cileles sebagai dinamisator dalam membangun UMK di Desa Cileles adalah adanya partisipasi dari masyarakat pelaku UMK dan BPD dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Akademisi IPDN. Di mana terwujudlah dialog terbuka antara Akademisi IPDN dengan masyarakat terkait permasalahan


UMK dan Akademisi IPDN menjawab pertanyaan dan menyampaikan solusi, di mana salah satu tujuan dibentuknya Klinik Manajemen UMK di Desa Cileles adalah untuk menjawab semua permasalahan yang kini dihadapi oleh pelaku UMK tersebut.

Output dari pengabdian yang dilakukan penulis atas penguatan peran Pemerintah Desa Cileles sebagai fasilitator dalam membangun UMK di Desa Cileles adalah tersusunnya inventarisir jenis pelatihan dan manfaatnya yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Cileles berkolaborasi dengan Akademisi dan pelaku bisnis dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku UMK tersebut.

Output dari pengabdian yang dilakukan penulis atas penguatan peran Pemerintah Desa Cileles sebagai katalisator dalam membangun UMK di Desa Cileles adalah tersampainya informasi usaha oleh Akademisi IPDN kepada pelaku UMK dalam penyampaian materi yang telah dilakukan. Peran katalisator pemerintah desa terlihat dalam mempercepat kelancaran berusaha pelaku UMK dengan mempertemukan Akademisi IPDN dengan pelaku UMK tersebut.

Dampak yang dihasilkan pada kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cileles adalah dapat terwujudnya penguatan peran Pemerintah Desa Cileles dalam membangun UMK. Melalui program Klinik Manajemen UMK “Cileles Sejahtera” diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan pelaku UMK, dan pelaku UMK dapat merasakan kehadiran pemerintah desa di tengah-tengah keberlangsungannya kegiatan UMK yang para UMK kerjakan. Pemerintah Desa Cileles seyogyanya dapat hadir secara utuh karena kepada siapa lagi masyarakat dapat mengadu keluh kesah permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan UMK, selain kepada pemerintah desa, yang merupakan pemerintah terdekat dengan masyarakat. Melalui program Klinik Manajemen UMK, dalam jangka panjang, maka Pemerintah Desa Cileles dapat melakukan pendampingan secara bertahap dan berkelanjutan bagi pelaku UMK di Desa Cileles tersebut.

Adapun respons dari Pemerintah Desa Cileles, anggota BPD, kelompok RT/RW dan masyarakat pelaku UMK sangat positif dalam menyambut baik kegiatan pengabdian masyarakat dari Akademisi IPDN. Respons baik tersebut ditunjukkan pada




Gambar 10. Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Kesesuaian Kegiatan Pengabdian dengan Kebutuhan Masyarakat

partisipasi dan kontribusi aktif dari Pemerintah Desa Cileles, anggota BPD, kelompok RT/RW dan masyarakat pelaku UMK dalam kegiatan sosialisasi, penyampaian materi dan dialog terbuka yang diselenggarakan oleh penulis. Selain itu, survei kepuasan masyarakat pun menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cileles, anggota BPD, kelompok RT/RW dan masyarakat pelaku UMK menyambut baik terbentuknya Peraturan Desa tentang Klinik UMK Desa “Cileles Sejahtera”, sebagai wadah bagi Pemerintah Desa dalam mendampingi pelaku UMK untuk memajukan usahanya di Desa Cileles.

Gambar 10 adalah hasil survei terkait pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Cileles terkait penguatan peran Pemerintah Desa Cileles dalam membangun UMK Desa Cileles.

Temuan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Temuan utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang penulis lakukan adalah adanya respons positif dari Pemerintah Desa Cileles yang bersedia untuk memperkuat perannya dalam membangun UMK mengingat masyarakat pelaku UMK sangat memerlukan pendampingan dari Pemerintah Desa sebagai unit pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Sebagaimana kajian sebelumnya di mana respons positif dari masyarakat dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan penggunaan metode penyampaian materi secara tatap muka (Sopian dkk., 2021). Pada metode lainnya, respons positif masyarakat juga dapat terwujud melalui kegiatan demonstrasi (Yakin, n.d.). Respons positif masyarakat tersebut berbanding lurus dengan penerapan program atau aplikasi yang dibentuk



Gambar 11. Survei Kepuasan Masyarakat

dan dibangun pada saat kegiatan pengabdian (Sungkono dkk., 2019). Selain itu, keberadaan klinik manajemen UMK level desa menjadi *novelty* (kebaruan) dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Keterbatasan Pengabdian. Keterbatasan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis adalah dalam menerbitkan kebijakan level desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang Klinik Manajemen UMK Desa “Cileles Sejahtera” membutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh sebab itu, pada saat kegiatan pengabdian masyarakat telah selesai dilakukan oleh penulis,

Peraturan Desa tentang Klinik Manajemen UMK Desa “Cileles Sejahtera” belum disahkan dalam produk kebijakan. Setelah kegiatan pengabdian masyarakat telah selesai dilakukan, penulis tetap menjalin komunikasi dengan Pemerintah Desa Cileles terkait dengan produk kebijakan tersebut. Penulis menyarankan bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh penulis sebagai output dari kegiatan Pengabdian Masyarakat dapat dibahas oleh Pemerintah Desa Cileles, atau dapat pula dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa Cileles dengan BPD pada bulan dan tahun yang telah ditentukan nantinya.

4. Kesimpulan

Pemerintah Desa Cileles perlu hadir dalam membangun UMK di Desa Cileles. Kehadiran pemerintah desa dapat ditunjukkan dengan memperkuat peran Pemerintah Desa Cileles sebagai regulator, sebagai dinamisator, sebagai fasilitator dan sebagai katalisator. Melalui program Klinik Manajemen UMK yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Cileles, maka dapat mendorong kelancaran usaha pelaku UMK di Desa Cileles. Mengingat dalam program Klinik Manajemen UMK Desa Cileles disediakan 7 (tujuh) jasa layanan yang di antaranya: Konsultasi usaha; Informasi usaha; Pendampingan usaha; Pelatihan; Akses pembiayaan/permodalan; Akses pemasaran produk UMK dan Pusat informasi/pustaka kewirausahaan. Klinik Manajemen UMK diharapkan dapat menjadi media bagi Pemerintah Desa untuk memperkuat perannya dalam membangun UMK dan sebagai media Kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah Desa Cileles dengan Akademisi dan sektor Bisnis di wilayah Desa Cileles. Adapun dampak yang dihasilkan oleh keberadaan Klinik Manajemen UMK Desa Cileles adalah manfaat jangka panjang di mana Pemerintah Desa Cileles dapat secara bertahap dan berkelanjutan mendampingi dan memfasilitasi pelaku UMK dalam membangun dan memajukan usahanya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis beserta tim lakukan khususnya LPM-IPDN, Pemerintah Desa Cileles, dan para peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah hadir dalam forum diskusi

dan sosialisasi untuk berbagi ilmu pengetahuan. Atas bantuan tersebut, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan penulis mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam jangka panjang.

5. Daftar Referensi

- Abidin Achmad, Z., Zendo Azhari, T., Naufal Esfandiar, W., Nuryaningrum, N., Farah Dhillah Syifana, A., & Cahyaningrum, I. (2020). Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemasaran Produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 17–31. <https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.1.17-31>
- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *Duta.Com*, 9(1), 43–54. <https://ojs.udb.ac.id/index.php/dutacom/article/view/537>
- Arianto, B. (2019). Buzzer Media Sosial dan Branding Produk UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 2(1), 27–46. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/umkmd/article/view/1321>
- Azizah, N., Mahendra, D., & Lofian, B. (2019). Pemanfaatan E-Commerce untuk Peningkatan Strategi Promosi dan Penjualan UMKM Tas di Kabupaten Kudus. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1), 96–99. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v10i1.3555>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Jilid 2*. Badan Pusat Statistik.
- Damayanti, R., & Rompis, A. I. (2021). Penguatan Peran UMKM melalui Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 379–390. <https://doi.org/10.24246/jms.v1i32021p379-390>
- Fauzi, R. U. A., Kadi, D. C. A., Ernanda, G. K. S., Triwidya, P., & Adhelia, S. (2021). Keefektifan Peran Digital Marketing Melalui Media Sosial dalam Proses Pemasaran Produk Galeri UMKM Ekawira, Kare Madiun. *Indonesia Berdaya*, 2(1), 21–30. <https://doi.org/10.47679/ib.202176>
- Gunawan, W., & Kusuma, D. A. (2020). Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Pandemi Covid-19

- di Desa Sekitar Kampus Unpad Jatinangor. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 465–468. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28626>
- Hanum, A. N., & Sinarasri, A. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adopsi E Commerce dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus UMKM di Wilayah Kota Semarang). *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.26714/mki.v7i1.3198>
- Kurniawan, E., Nofriadi, & Maharani, D. (2021). Sosialisasi Digital Marketing dalam Upaya Peningkatan Penjualan Produk UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.54314/jpstm.v1i1.542>
- Kusuma, R. D., Sutjipto, S. S. U., & Maretha, H. A. (2020). Pelatihan Optimalisasi Media Sosial untuk Peningkatan Omzet UMKM. *Jurnal Abdimas Hasil Pengabdian di Lapangan*, 4(3). <https://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/abdimas/article/view/545>
- Mumtahana, H. A., Nita, S., & Tito, A. W. (2017). Pemanfaatan Web E-Commerce untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 3(1), 6–15. <https://doi.org/10.23917/khif.v3i1.3309>
- Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 2(2), 119–130. <https://doi.org/10.31961/impact.v2i2.844>
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>
- Nidaul Khasanah, F., Herlawati, Samsiana, S., Trias Handayanto, R., Setyowati Srie Gunarti, A., Irwan Raharja, Maimunah, & Benrahman. (2020). Pemanfaatan Media Sosial dan Ecommerce Sebagai Media Pemasaran dalam Mendukung Peluang Usaha Mandiri pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 51–62. <https://doi.org/10.31599/jstpm.v1i1.255>
- Ningsih, U. M. (2020). Peran Pemerintah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah [UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]. <http://repository.uinjambi.ac.id/4705/>
- Nuridin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>
- Oktarina, N., Widodo, J., & Fachrurrozie. (2019). Penguatan UMKM Melalui Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Jangkauan Pemasaran di Kecamatan Toroh Purwodadi. *Jurnal Abdimas*, 23(2), 170–174. <https://doi.org/10.15294/abdimas.v23i2.17952>
- Pelipa, E. D., & Marganingsih, A. (2020). Pelatihan E-Commerce untuk Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Sintang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 3(2), 94–105. <https://doi.org/10.31932/jpmk.v3i2.900>
- Riyanto, A. D., & Noeris, M. F. (2018). Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi Online untuk Pelaku UMKM di Cilacap. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 53–58. <https://doi.org/10.30734/j-abdipamas.v2i2.236>
- Sopian, A., Parmo, P., Putra, Z. M., & Wijaya, M. S. (2021). Meningkatkan Penjualan Produk Olahan Ikan Lele Dimasa Pandemi dengan Teknologi Pengemasan dan Penjualan Online di Desa Cogreg Parung Bogor. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.32493/%25JAMH.v3i1.13822>
- Sudaryanto, Sajati, H., Kusumaningrum, A., Nugraheny, D., Aryanto, S., & Wintolo, H. (2020). Pendampingan Pemasaran Produk Menggunakan Instagram bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pathuk Gunung Kidul. *Kacanegara Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 3(1), 61–68. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v3i1.524>
- Sungkono, K. R., Sarno, R., Ulhaq, A. J., Taufiqulsa'di, M., KurniaSari, I. N., & Dinanto, Z. Z. (2019). Pembentukan dan Penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) pada UMKM (Usaha Kecil Menengah) Toko Budi dan M-Bisy Mart. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 57–64. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v3i3.6026>

- Tayebi, A. (2013). Planning activism: Using Social Media to claim marginalized citizens' right to the city. *Cities*, 32, 88–93. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.03.011>
- Wahyudiono, Widyastuti, M., & Aminatuzzuhro. (2018). *Manajemen UMKM: Orientasi Peran Stakeholder dalam Membangun Daya Saing UMKM*. CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Yakin, M. A. (n.d.). Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM (Pengabdian Masyarakat dalam Bentuk Pemberian Pelatihan Menanam Cabai Secara Hidroponik). <https://www.academia.edu/49017443>